

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya memakmurkan rakyat. Menurut Gilarso (2004), Pajak ditinjau dari sudut lembaga yang memungut pajak, yaitu pajak pusat atau pajak negara dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparaturnya, yaitu Direktorat Jendral Pajak dan Kantor-kantor Pelayanan Pajak (di bawah Departemen Keuangan) yang terbesar di seluruh Nusantara. Menurut Nurmantu (2005), Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan diatur sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis untuk tiap-tiap jenis pajak daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

Menurut Badan Pusat Statistik Tana Toraja (2014), Kabupaten Tana Toraja merupakan daerah pariwisata nasional setelah Provinsi Bali, salah satu wilayah yang memiliki kekayaan yang beragam, baik yang bersifat kekayaan alam maupun kekayaan yang bersifat tradisi adat istiadat. Kekayaan alam maupun kekayaan adat istiadat inilah yang selalu mengisi sebagian ruang dan waktu dalam setiap aktifitas yang terdapat dalam masyarakat Tana Toraja. Menurut Kusuma (2015), kekayaan tradisi yang dapat dilihat dari kegiatan adat istiadat masyarakat Tana Toraja menjadi sesuatu hal yang berbeda dan unik dari daerah lain di Nusantara ini sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Upacara adat istiadat di Tana Toraja merupakan bagian wisata yang memikat hati para wisatawan, walaupun terdapat banyak jenis objek wisata yang ada di Tana Toraja sebagai contoh tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, atau lokasi yang

memisahkan tradisi turun-temurun masyarakat Tana Toraja. Kegiatan adat istiadat tersebut juga menjadi salah satu pendapatan bagi pemerintah daerah di Tana Toraja yaitu Retribusi Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, upacara adat istiadat yang diselenggarakan di Tana Toraja, selalu diikuti dengan kegiatan pemotongan hewan sebagai satu kesatuan dalam setiap rangkaian upacara adat di Tana Toraja. Adanya retribusi yang dikenakan sehubungan dengan pemotongan hewan yang biasanya disebut sebagai Retribusi Rumah Potong Hewan, menjadi pendapatan khusus bagi pemerintah daerah Tana Toraja. Oleh karena itu, Pemerintah daerah Tana Toraja berharap dengan adanya upacara adat istiadat ini mampu mendorong tingkat perekonomian, pengembangan dan pembangunan daerah Tana Toraja.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada era reformasi semakin dituntut serta mendapat porsi yang semakin besar. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dikatakan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setiap pemerintah daerah akan berusaha keras untuk meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus terus bergantung pada pemerintah pusat. Selain pengelolaan dari sumber PAD yang sudah ada dapat tingkatkan dan setiap daerah juga dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam hal mencari dan mengembangkan sumber-sumber PAD yang dimilikinya. Dengan demikian semakin banyak sumber PAD yang dimiliki

daerah tersebut, maka akan semakin banyak sumber pendapatan yang akan digunakan dalam pengembangan perekonomian daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah Tana Toraja harus memperhatikan potensi-potensi apa saja yang menjadi perhatian khusus untuk menjadi sumber pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengubah sumber pendapatan dari kegiatan pemotongan hewan menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dilatarbelakangi oleh potensi dimana banyaknya kegiatan adat yang memerlukan pemotongan hewan sebagai bagian dari kegiatan tersebut. Pemotongan ini dilakukan dalam jumlah yang besar sehingga menyebabkan seringkali masyarakat akan memesan hewan dari luar daerah yang dipakai dalam setiap upacara adat di Tana Toraja atau yang biasa disebut dengan Rambu Tuka (acara pernikahan) dan Rambu Solo (acara kematian). Retribusi Rumah Potong Hewan juga menjadi salah satu kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja, karena retribusi ini juga termasuk dalam pendapatan terbesar di Kabupaten Tana Toraja. Retribusi rumah potong hewan ini memiliki tiga prosedur penerimaan, yaitu prosedur pemungutan, prosedur perhitungan dan prosedur penyetoran, namun penerapan retribusi ini tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah serta tidak adanya pemeriksaan atau pengecekan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga prosedurnya tidak berjalan dengan baik. Salah satu fenomena yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja, dimana adanya sistem pembayaran yang tidak sesuai, pada saat Wajib Pajak yang menyelenggarakan acara pemotongan hewan yang telah dikonfirmasi ke Kecamatan setempat akan membayarkan retribusi rumah potong hewan ini, Wajib Pajak yang seharusnya membayarkan retribusi ini di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tetapi Wajib Pajaknya

membayarkan retribusi rumah potong hewan di Kantor Kependudukan di Kabupaten Tana Toraja. Sistem yang belum terbentuk rapi ini membuat pelaksanaan yang dilakukan di lapangan tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Prosedur Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja**”.

## **1.2 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini diperlukan batasan masalah agar penelitian ini tidak menyimpang jauh dari tujuan utama yang dimaksudkan. Penelitian ini akan menganalisis penerapan prosedur retribusi rumah potong hewan maka, penelitian ini menetapkan batasan-batasan masalah yang akan diteliti yaitu analisis prosedur pemungutan, prosedur perhitungan dan prosedur penyetoran retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan batasan masalah di atas maka mengambil fokus penelitian yaitu analisis prosedur pemungutan, prosedur perhitungan, dan prosedur penyetoran dan rekomendasi mengenai prosedur pemungutan, prosedur perhitungan dan prosedur penyetoran retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan fokus penelitian di atas maka mengambil tujuan penelitian penerapan prosedur pemungutan, prosedur perhitungan, dan penyetoran retribusi pajak rumah potong hewan di Kabupaten Tana Toraja.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan mengenai analisis pelaksanaan prosedur pemungutan, prosedur perhitungan, dan prosedur penyetoran terkait retribusi rumah potong hewan. Analisis retribusi rumah potong hewan ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dalam perkembangan ilmu akuntansi khususnya di bidang sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi. Manfaat lain yang diharapkan adalah penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang terkait dengan analisis retribusi rumah potong hewan.

### **1.5.2 Manfaat Empiris**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu memberikan analisis bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengenai penerapan analisis prosedur pemungutan, prosedur perhitungan, dan prosedur pemungutan retribusi rumah potong hewan. Hasil analisis ini memberikan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dalam mengoptimalkan retribusi daerah khususnya retribusi rumah potong hewan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi secara singkat alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam proposal ini. Bab ini berisi teori dan konsep yang diambil dari

berbagai sumber yang diolah dan menjadi dasar bagi penulis untuk mendukung penelitian ini. Uraian teori dapat memberikan landasan ilmiah tentang perumusan metode, arah penelitian dan pemecahan masalah.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian, antara lain jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, uji keabsahan data dan metode analisis data pada penelitian ini.

### BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang prosedur pemungutan, prosedur perhitungan, dan prosedur pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan.

### BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian secara keseluruhan beserta implikasi dan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.